

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA
DI JALANAN KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh:

RAISA RIZQIYA

NIM. 2210211120018

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA
DI JALANAN KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh:

RAISA RIZQIYA

NIM. 2210211120018

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
BEKERJA DI JALANAN KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

**RAISA RIZQIYA
NIM. 2210211120018**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI JALANAN KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh :

RAISA RIZQIYA
NIM. 2210211120018

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 6 Maret 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG BEKERJA DI JALANAN KOTA
BANJARMASIN**


Diajukan oleh
RAISA RIZQIYA
NIM.2210211120018

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 1721/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 10 MAR 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin, 23 Februari 2026
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 223/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raisa Rizqiya
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120018
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI JALANAN KOTA BANJARMASIN

Pernyataan ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan salinan atau pengakuan atau tulisan maupun pemikiran orang lain, kecuali pada bagian yang dikutip dengan sumber yang telah dicantumkan.

Banjarmasin, 10 Februari 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Raisa Rizqiya

NIM. 2210211120018

MOTO

“Jika Bukan Karena Allah yang Memampukan, Aku Mungkin Sudah Lama Menyerah”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada Ibunda **NORJANAH** dan Ayahanda **ANDIK WAHYUDIONO** tercinta, dua sosok yang telah memberikan makna tentang kasih sayang dengan caranya masing-masing. Dari keduanya, penulis belajar tentang keteguhan, keikhlasan, dan arti berjuang dalam kondisi yang tidak selalu utuh, namun tetap penuh doa. Segala pengorbanan, bimbingan, dan nasihat yang diberikan menjadi kekuatan utama bagi penulis untuk terus melangkah dalam menempuh pendidikan hingga tersusunnya skripsi ini. Meski perjalanan hidup mengajarkan penulis banyak hal tentang jarak dan waktu, kasih sayang kalian tetap menjadi tempat pulang yang menguatkan hingga hari ini.

Bibi Tersayang

Selain itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada Uwa tersayang **MAIMUNAH** yang telah menjadi tempat pulang selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih atas pintu yang selalu terbuka, bantuan yang tak pernah dihitung, serta perhatian dan pengorbanan yang diberikan dengan penuh keikhlasan. Di tengah

proses perkuliahan yang penuh dinamika, kehadiran Uwa menjadi salah satu penopang yang membuat penulis mampu bertahan dan terus melangkah hingga titik ini. Terima kasih telah memberikan nasehat, semangat, dorongan, serta motivasi kepada penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Adik-adik Tercinta

Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada kedua adik tercintaku **Alya Azizah** dan **Nor Atika Azama** yang menjadi motivasi penulis, sehingga penulis senantiasa termotivasi untuk menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini sebagai wujud tanggung jawab, kasih dan harapan. Kalian adalah alasan penulis untuk terus berjuang, berusaha menjadi lebih kuat dan lebih baik. Semoga perjalanan ini dapat menjadi pengingat bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk bermimpi dan berjuang meraih masa depan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Segala ilmu, kesabaran, dan perhatian yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam pengembangan keilmuan dan penyusunan karya ilmiah ini. Semoga segala kebaikan beliau mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, Diriku Sendiri

Terimakasih dan apresiasi kepada **RAISA RIZQIYA** karena telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dengan kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Terima kasih atas perjuangan yang luar biasa, atas kerja keras dan pengorbanan dan senantiasa berusaha pantang menyerah dari awal perkuliahan hingga bisa sampai dititik ini. Raisa keren karena bisa menjalani kuliah sambil bekerja. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

RINGKASAN

Raisa Rizqiya. Februari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERJUALAN DI JALANAN KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban konstitusional negara yang bersumber dari pengakuan hak asasi manusia dan prinsip negara kesejahteraan sebagaimana dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, memperoleh pendidikan yang layak, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi ekonomi. Prinsip perlindungan anak tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik melalui kebijakan nasional maupun kebijakan daerah. Namun demikian, dalam realitas sosial, masih ditemukan anak-anak yang bekerja di ruang publik, khususnya di jalanan, sebagai akibat dari tekanan ekonomi keluarga dan keterbatasan akses terhadap kesejahteraan. Fenomena anak bekerja di jalanan tidak hanya menunjukkan persoalan ekonomi, tetapi juga merefleksikan persoalan hukum dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi kerentanan anak.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Banjarmasin, di mana anak-anak bekerja dengan cara berjualan atau melakukan aktivitas ekonomi informal lainnya di jalanan dan ruang publik. Anak-anak tersebut pada umumnya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah dan bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Meskipun Pemerintah Kota Banjarmasin telah memiliki sejumlah peraturan daerah yang mengatur perlindungan anak, anak terlantar, serta penanganan gelandangan dan pengemis, faktanya masih terdapat anak yang bekerja di jalanan dan tidak memperoleh perlindungan maupun bantuan sosial dari pemerintah daerah. Anak-anak tersebut tidak terdata sebagai penerima program perlindungan anak maupun bantuan kesejahteraan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait sejauh mana negara dan pemerintah daerah telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di jalanan akibat keterpaksaan ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di jalanan di Kota Banjarmasin serta faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di jalanan di Kota Banjarmasin dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya perlindungan dari pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan


sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma hukum yang mengatur perlindungan anak, serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk melihat efektivitas pelaksanaan norma hukum tersebut dalam praktik di masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anak-anak yang bekerja di jalanan di Kota Banjarmasin serta aparatur Dinas Sosial Kota Banjarmasin, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta berbagai peraturan daerah di Kota Banjarmasin, antara lain Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Terlantar. Regulasi tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum menjangkau anak yang bekerja di jalanan akibat keterpaksaan ekonomi keluarga. Anak-anak yang bekerja di jalanan umumnya masih memiliki orang tua dan tempat tinggal, sehingga tidak dikategorikan sebagai anak terlantar, serta tidak termasuk sebagai korban eksploitasi ekonomi karena bekerja atas kemauan sendiri. Akibatnya, mereka tidak diakui secara normatif sebagai subjek hukum penerima perlindungan dan bantuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara, anak-anak tersebut tidak pernah menerima bantuan pendidikan, bantuan sosial, maupun program perlindungan khusus dari pemerintah daerah.

Penanganan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap anak yang bekerja di jalanan cenderung bersifat reaktif dan terbatas pada kegiatan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta pembinaan singkat melalui rumah singgah. Penanganan tersebut belum disertai dengan intervensi kesejahteraan yang berkelanjutan, baik bagi anak maupun keluarganya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan pelaksanaan di lapangan (*law in action*), di mana aturan hukum yang ada belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif untuk melindungi anak yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi.

Pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di jalanan di Kota Banjarmasin disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) di tingkat daerah karena tidak terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur anak yang bekerja di jalanan akibat keterpaksaan ekonomi. Kedua, fragmentasi kewenangan antar instansi pemerintah daerah, di mana anak pekerja jalanan berada

di luar cakupan kewenangan Dinas Sosial maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga, pendekatan kebijakan yang masih berorientasi pada penanganan setelah terjadi pelanggaran hukum, bukan pada pencegahan terhadap kondisi kerentanan anak. Keempat, adanya bias paradigma pemerintah yang memandang anak bekerja atas kemauan sendiri sebagai persoalan privat keluarga, bukan sebagai persoalan publik yang memerlukan intervensi negara. Dalam perspektif hukum tata negara dan prinsip negara kesejahteraan, kondisi tersebut merupakan bentuk kegagalan perlindungan hukum substantif, karena negara belum hadir secara optimal dalam melindungi kelompok anak yang berada dalam posisi paling rentan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di jalanan di Kota Banjarmasin belum terlaksana secara optimal dan memerlukan penguatan kebijakan daerah yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.



Raisa Rizqiya. Februari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERJUALAN DI JALANAN KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan kewajiban konstitusional negara yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia dan negara kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan anak yang bekerja di jalanan Kota Banjarmasin akibat keterpaksaan ekonomi keluarga. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki peraturan terkait perlindungan anak, anak terlantar, serta penanganan gelandangan dan pengemis, realitas menunjukkan bahwa anak yang bekerja di jalanan belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum maupun bantuan sosial. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai efektivitas pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak anak yang berada dalam situasi rentan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di jalanan di Kota Banjarmasin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap anak yang bekerja di jalanan serta aparatur Dinas Sosial, dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di jalanan di Kota Banjarmasin belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kekosongan pengaturan khusus di tingkat daerah, fragmentasi kewenangan antar instansi pemerintah, pendekatan kebijakan yang masih bersifat reaktif, serta paradigma yang memandang anak bekerja sebagai persoalan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan anak pekerja jalanan tidak diakui secara normatif sebagai subjek hukum penerima perlindungan dan bantuan sosial dari pemerintah daerah.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Anak Pekerja Jalanan, Penelitian Hukum Empiris, Pemerintah Daerah

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini serta memberikan pengalaman yang sangat berharga selama mengenyam studi di fakultas hukum. Beliau juga merupakan Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
5. Yang Terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru dan membuka wawasan berpikir yang belum penulis ketahui sebelumnya mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
7. Untuk Dinas Sosial Kota Banjarmasin, yang telah memberikan izin dan amat membantu dalam melakukan penelitian.
8. Untuk Beasiswa KIP Kuliah terimakasih telah memberikan biaya selama perkuliahan.


9. Sahabatku Ellya Azahra yang menjadi sahabat baik dan setia sejak awal perkuliahan hingga saat ini, yang selalu hadir dengan sigap membantu penulis. Di setiap kesulitan, kehadiranmu selalu tulus tanpa pamrih. Bantuan dan kepedulian yang diberikan menjadi bukti arti persahabatan yang sesungguhnya. Terima kasih atas semua bantuan, kepekaan, gerak cepat, dan kebersamaan yang penuh tawa, yang membuat proses perkuliahan terasa lebih ringan dan menyenangkan.
10. Sahabatku Maulida Yanti yang menjadi sahabat baik dan setia sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Di setiap kesulitan, kehadiranmu selalu tulus tanpa pamrih. Bantuan dan kepedulian yang diberikan, termasuk saat penulis mengalami musibah dan membutuhkan pertolongan, menjadi bukti arti persahabatan yang sesungguhnya. Terima kasih atas kebersamaan yang penuh tawa, yang membuat proses perkuliahan terasa lebih ringan dan menyenangkan.
11. Sahabatku Maylana yang menjadi sahabat yang baik hati. Kebersamaan dalam saling menguatkan, berdiskusi, dan berjuang menyelesaikan tugas akhir menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan. Terima kasih atas kebersamaan yang penuh tawa, yang membuat proses perkuliahan terasa lebih ringan dan menyenangkan.
12. Tak lupa, terima kasih kepada teman-teman HTN Vera, Olin, Tika, dan Arin, yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan di PK HTN. Kebersamaan, dukungan, dan pengalaman yang dibagikan menjadi bagian penting dari perjalanan akademik penulis
13. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi

bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 10 Februari 2026



Raisa
Raisa Rizqiya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7

D.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	15
E.	Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		18
A.	Pengertian dan Karakteristik Anak yang bekerja di jalanan	18
B.	Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	19
C.	Peraturan Daerah sebagai Instrumen Perlindungan Anak.....	21
D.	Teori Keadilan.....	22
BAB III METODE PENELITIAN		25
A.	Jenis Penelitian.....	25
B.	Sifat Penelitian	26
C.	Pendekatan Penelitian	27
D.	Lokasi Penelitian.....	27
E.	Variabel Penelitian.....	28
F.	Jenis dan Sumber Data.....	29
G.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
H.	Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	32
I.	Pengolahan dan Penyajian Data.....	33
J.	Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
A.	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja di Jalanan Kota Banjarmasin.....	36
B.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan terhadap Anak yang Bekerja di Jalanan Kota Banjarmasin.....	48
BAB V PENUTUP.....		56
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran.....	58

DAFTAR RUJUKAN	59
LAMPIRAN.....	61
RIWAYAT HIDUP	66



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Hasil Wawancara Pekerja Anak	37



DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara
2. Dokumentasi

